



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR : 9 TAHUN 1988

TENTANG

PENETAPAN HARGA DRUM BEKAS ASPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mengintensifkan pendapatan daerah, perlu memanfaatkan drum bekas aspal milik pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul
 - b. Bahwa untuk kepastian hukum dan pengendalian harga drum bekas aspal, dipandang perlu menetapkan harga drum tersebut.
 - c. Bahwa harga drum bekas aspal sampai saat ini belum diatur dengan Peraturan Daerah.
 - d. Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tentang Penetapan harga drum bekas aspal.
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15; dari hal pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 1979, tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980, tentang Manual Administrasi Barang Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 1969 tentang penertiban Pungutan Daerah.
5. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan Secara Nyata Beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulonprogo dan Gunung Kidul.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANTUL**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL,
TENTANG PENETAPAN HARGA DRUM BEKAS ASPAL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul
- c. Drum bekas aspal adalah drum bekas tempat aspal milik pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul
- d. Dinas PU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul

BAB II

PENETAPAN HARGA DRUM BEKAS ASPAL

Pasal 2

Harga Drum bekas aspal sebesar Rp 1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah) per buah

BAB III

PENGELOLAAN DRUM BEKAS ASPAL

Pasal 3

- 1) Menunjuk Dinas PU untuk mengelola drum bekas aspal
- 2) Hasil pengelolaan disetor ke Kas Daerah sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB IV

ATURAN PERALIHAN

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB V

PENUTUP

Pasal 5

- 1) Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah
- 2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul
Ketua

Sawiyo

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul
Seri D Nomor 2 / Tahun 1989
Pada Tanggal 25 April 1989

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
KABUPATEN BANTUL

Drs. Ilham Zaenudin
NIP. 010043423

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 14 September 1988.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Bantul

KRT. Surya Padma Hadiningrat

Disyahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Istimewa Yogyakarta
Dengan Surat Keputusan tanggal
17 Januari 1989
Nomor 11/KPTS/1989

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL
NOMOR : 9 TAHUN 1988

TENTANG

PENETAPAN HARGA DRUM BEKAS ASPAL

I. PENJELASAN UMU:

Bahwa untuk mengintensifkan pendapatan daerah perlu memanfaatkan drumbekas aspal milik pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Bahwa sampai saat ini ketentuan harga drum bekas aspal tersebut belum diatur dalam Peraturan Daerah.

Bahwa untuk pengendalian harga serta kepastian hukum harga drum bekas aspal tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : yang dimaksud Kas Daerah dalam pasal ini adalah Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul selaku pemegang Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul

Pasal 4 dan 5 : Cukup jelas